



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR: 54 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN HIBAH UNTUK KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA MAHASISWA
(KKNM) DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pelaksanaan Belanja Hibah secara spesifik disebutkan untuk ditetapkan peruntukannya;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hibah Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) dapat berjalan lancar, berdaya guna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka perlu diatur Petunjuk Teknis Bantuan Hibah Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang – Undang

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);

17. Peraturan

17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA MAHASISWA (KKNM) DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Untuk Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 12-07-2010



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 13 - 07 - 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 54

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN HIBAH UNTUK KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA MAHASISWA (KKNM)
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) merupakan aset nasional, yang muncul dari kesadaran mahasiswa sebagai calon sarjana untuk dapat memanfaatkan sebagian waktu belajarnya untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang telah diperolehnya secara langsung dalam membantu memecahkan masalah dan melaksanakan pembangunan di masyarakat.

Sumbangan dari berbagai pengalaman sejarah, seperti peranan mahasiswa selaku Tentara Pelajar pada zaman revolusi kemerdekaan, Pengerahan Tenaga Mahasiswa pada zaman setelah Proklamasi Kemerdekaan yang bergerak dibidang Pemberantasan Buta Huruf dan program – program kemasyarakatan lainnya (1950), Bimbingan Massal (BIMAS) peningkatan produksi beras yang dirintis oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), dan kemudian melibatkan perguruan tinggi lainnya (1963), serta Tenaga Kerja Sukarela (BUTSI), telah memberikan bukti – bukti serta memperkaya akan arti dan peran mahasiswa sebagai tenaga kerja terdidik di dalam menggerakkan potensi masyarakat dalam pembangunan nasional.

Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) adalah bagian integral dari proses pendidikan yang mempunyai ciri – ciri khusus yang sekurang – kurangnya mengandung lima aspek bernilai fundamental dan berwawasan filosofis yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, yaitu :

1. Keterpaduan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
2. Pendekatan interdisipner dan komprehensif;
3. Lintas sektoral;
4. Dimensi yang luas dan pragmatis;
5. Keterlibatan masyarakat secara aktif.

Hal tersebut sangat relevan dengan upaya penyelesaian sebagian permasalahan pokok di Kabupaten Semarang khususnya :

1. Upaya pengentasan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat;
2. Upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan semangat "Bersatu untuk maju".

Dengan mengkaji falsafah, pengertian dan tujuan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) dari masa lalu, mas kini dan masa mendatang, nampak masih relevan dengan pembangunan yang dilaksanakan. Sebagai hasil evaluasi tahunan dan karya ilmiah lainnya, diketahui bahwa Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) mempunyai banyak manfaat untuk mahasiswa, masyarakat, Pemerintah Daerah maupun perguruan tinggi.

Mengingat potensinya yang begitu besar dalam rangka ikut serta memberdayakan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memberikan dana stimulan agar pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) di Kabupaten Semarang dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah untuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) adalah :
 - a. sebagai pedoman penggunaan belanja bantuan hibah untuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
 - b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. mewujudkan kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. terwujudnya tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
 - e. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuannya dari diberikannya bantuan adalah dalam rangka mendukung kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) di wilayah Kabupaten Semarang agar dapat berjalan lancar dan tertib.

II. SASARAN

Sasaran penerima bantuan hibah untuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) adalah :

- A. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kabupaten Semarang yang menyelenggarakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah administratif Kabupaten Semarang; dan
- B. Kelompok kerja mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah administratif Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan, maka harus dipenuhi syarat – syarat berikut :

- A. Merupakan Perguruan Tinggi Swasta atau kelompok kerja yang menyelenggarakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
- B. Mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Semarang;
- C. Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah administratif Kabupaten Semarang.

IV. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Bantuan

Jenis Bantuan untuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) adalah berupa bantuan hibah untuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010.

B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

C. Besaran Bantuan

Besaran bantuan hibah Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan

Bantuan Hibah Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dipergunakan untuk mendukung kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah administratif Kabupaten Semarang.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) / Panitia kegiatan KKN / Kelompok Kerja Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Nyata Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Semarang mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang;

2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan susunan kepanitiaan / kepengurusan.

B. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Bantuan dengan nilai bantuan sampai dengan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) diberikan secara langsung kepada penerima bantuan;
2. Bantuan dengan nilai bantuan lebih dari Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) diberikan melalui transfer dari rekening Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Semarang kepada rekening penerima bantuan pada bank yang ditunjuk;
3. Penerima bantuan adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) atau Kelompok Kerja Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
4. Nama rekening penerima bantuan adalah atas nama Perguruan Tinggi Swasta (PTS) atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) atau nama panitia kegiatan atau nama panitia / pengurus yang tercantum dalam proposal;

C. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan bantuan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
2. Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya bantuan, Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
3. SPJ sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. rincian penggunaan uang;
 - b. bukti penggunaan uang bantuan berupa nota, kwitansi atau lainnya yang sejenis.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
2. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah untuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan, agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

